



Pemberdayaan Masyarakat melalui Sulaman Kapalo Samek di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam

Miftahul Jannah¹, Henni Muchtar², Maria Montessori³, Al Rafni⁴

^{1,2} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

[*hennimuchtar@fis.unp.ac.id](mailto:hennimuchtar@fis.unp.ac.id)

Article Info

Article history:

Received June 9th, 2023

Revised July 5th, 2023

Accepted August 27th, 2023

Keywords:

Pemberdayaan

Masyarakat

Sulaman

Kamang

Agam

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of community empowerment through the kapalo samek embroidery training by the family empowerment and welfare organization. This study held at Kanagarian Kamang Mudiak, Kamang Magek District, Agam Regency. The study used in descriptive qualitative methods. The determination of informants in this study used a purposive sampling technique using data collection techniques including observation, interviews and documentation studies. The results of the study showed that the implementation of community empowerment through the training of the Kapalo Samek embroidery in terms of the aspects of planning, implementation and evaluation had not had a significant impact on improving the family economy in Kanagarian Kamang Mudiak. This can be seen from the small number of trainees who complete their training and open business after the training is given. This was due to various obstacles that arose during its implementation including: limited training participants, lack of competent human resources in the embroidery field, no follow-up of the training activities, and limited funds. The positive implications felt by the training participants, especially training participants who have opened embroidery businesses, are increasing community knowledge and skills, opening up employment opportunities and running the Kamang Mudiak nagari government program.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Henni Muchtar

Universitas Negeri Padang

hennimochtar@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan upaya membentuk kemampuan masyarakat dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Masyarakat kemudian berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata. Menurut (Bhinadi, 2017) pemberdayaan berguna untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan mengelola sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan sehingga mampu membentuk kemandirian masyarakat baik secara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Proses pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh berbagai unsur di daerah.

Sementara itu, berbagai aspek penunjang dalam pemberdayaan masyarakat turut mendukung terciptanya masyarakat yang berdaya. Menurut (Mardikanto & Soebinto, 2013), aspek tersebut mencakup: (1) mewujudkan situasi yang mampu mendorong potensi yang dimiliki masyarakat, (2) memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui program-program nyata yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dan (3) melindungi kepentingan masyarakat lemah.

Pemberdayaan kepada masyarakat tidak lepas dari peran lembaga kemasyarakatan di desa. Salah satu lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 menyatakan bahwa PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma (Maryani, 2019). Fungsi PKK menurut (Herlina, 2019) meliputi: (1) penyuluhan, motivator, dan penggerak masyarakat dan (2) fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina masyarakat.

Kanagarian Kamang Mudiak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang bekerja sama dengan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Salah satu langkah yang dilakukan oleh PKK Kanagarian Kamang Mudiak adalah melalui program pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan dalam organisasi PKK menurut (Wadu, 2018) dilakukan melalui: program keaksaraan fungsional, pelatihan seperti membuat kerajinan tangan, produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan penghasilan pendapatan keluarga.

Pada tahun 2021, PKK Kanagarian Kamang Mudiak melaksanakan pelatihan sulaman *kapalo samek* yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sulaman *kapalo samek* merupakan salah satu kerajinan tangan khas masyarakat minangkabau yang dilakukan dengan menghiasi kain dengan benang. Pada awalnya, kerajinan ini dikerjakan secara tradisional oleh masyarakat Koto Gadang, Kabupaten Agam. Namun pada saat ini mulai berkembang ke daerah lainnya di Sumatera Barat.

Hasil sulaman biasanya dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung dan peralatan adat lainnya. Selain untuk menambah keterampilan masyarakat, menyulam juga dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Dengan melihat manfaat menyulam, tim penggerak PKK Kamang Mudiak berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan sulaman *kapalo samek* kepada masyarakat.

Beberapa daerah lainnya juga telah melakukan kegiatan serupa dan terbukti efektif untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh (Yulimarni, 2018) di Dusun Kabun Baru Kecamatan Lubuak Aluang, diperoleh hasil bahwasanya pelaksanaan pelatihan sulaman dilakukan melalui metode ceramah, demonstrasi dan pelatihan/praktek. Para peserta pelatihan diketahui telah mampu membuat sulaman dan mengaplikasikan teknik sulam pada berbagai media. Kemudian dengan pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki kelompok PKK, mereka mampu mengembangkan keterampilan secara luas. Pelatihan ini telah mampu melahirkan industri-industri rumah tangga sehingga tujuan PKK untuk mensejahterakan keluarga dapat dicapai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti: bagaimanakah proses pemberdayaan kepada masyarakat melalui program pelatihan sulaman *kapalo samek* di Nagari Kamang Mudiak? Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan program ini? dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan sulaman *kapalo samek* oleh lembaga PKK. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengungkapkan secara jelas mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu: Walinagari, ketua PKK, anggota PKK, tokoh masyarakat dan masyarakat Kamang Mudiak. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber sedangkan analisis data melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan sulaman *kapalo samek* oleh lembaga PKK Kanagarian Kamang Mudiak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki

oleh komunitas masyarakat setempat (Maulana, 2019). Pemanfaatan aset dan potensi masyarakat menjadi tujuan utama dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh TP PKK Kamang Mudiak. Aset dan potensi yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah memiliki kemauan untuk bergabung dengan pelatihan tersebut.

Masyarakat juga diberitahukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, diantaranya: proses perencanaan yang dilakukan mulai dari menentukan lokasi dan waktu pelatihan, menentukan tujuan pelatihan, jumlah peserta pelatihan dan rancangan anggaran biaya (Padillah, ipah & Sholih, 2019). Perencanaan program pelatihan sulaman *kapalo samek* oleh lembaga PKK sudah dilaksanakan cukup baik dimana sudah sesuai dengan hal-hal yang mencakup pada perencanaan program. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan melalui sulaman ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, menumbuh-kembangkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan di aula kantor wali nagari Kamang Mudiak. Sasaran dari kegiatan tersebut yaitu masyarakat serta anggota PKK berjumlah 32 orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan masyarakat serta anggota PKK. Berdasarkan informasi dari ketua PKK, diketahui bahwa anggaran dana pelatihan sulaman *kapalo samek* adalah sebesar Rp.5.000.000.

Pada tahap pelaksanaan pelatihan sulaman *kapalo samek*, peserta mengikutinya selama 6 hari yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan di rumah masing-masing. Menurut (Sondang, 2008) pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Tahap evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian komponen program. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan (Herlina, 2017). Tahapan evaluasi terdiri dari: evaluasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan. Pada Evaluasi perencanaan pada penentuan lokasi dan waktu pelatihan serta menentukan tutor dan menentukan jumlah peserta sudah sesuai dengan perencanaan program namun pelatihan tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dilihat dari masih sedikit peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihannya serta memanfaatkan ilmu dari pelatihan tersebut untuk membuka usaha. Adapun anggaran biaya pelaksanaan pelatihan melebihi anggaran dana yang sudah ditetapkan. Akibatnya beberapa program PKK lainnya tidak dapat dijalankan. Adapun evaluasi pada tahap pelaksanaan belum berjalan secara maksimal dimana banyak peserta pelatihan tidak melanjutkan pelatihannya di rumah. Hal ini akibat tidak adanya tindak lanjut dari program pelatihan yang dilaksanakan.

Kendala ini mengakibatkan belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian (Kurniawati, 2013) mengenai faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program adalah: faktor komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Dimana komunikasi yang terjalin antara TP PKK dengan masyarakat hanya berjalan satu arah. TP PKK hanya memberikan surat undangan pelaksanaan pelatihan tanpa adanya sosialisai terlebih dahulu. Kemudian, faktor sumber daya yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya keterampilan yang dimiliki anggota TP PKK Kanagarian Kamang Mudiak. Pelaksanaan pelatihan TP PKK selalu mendatangkan tutor baik masyarakat Kanagarian Kamang Mudiak maupun tutor yang didatangkan khusus dari luar daerah.

Selanjutnya adalah faktor disposisi dan belum adanya sikap tanggung jawab dari TP PKK itu sendiri. Hal ini terlihat dari tidak adanya pendampingan langsung dari TP PKK. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah struktur birokrasi yang rumit. Dalam hal ini pemerintahan nagari Kamang Mudiak juga ikut serta dalam mengatur jalannya kegiatan pelatihan termasuk dalam hal perencanaan program. Sehingga mengakibatkan saling tumpang tindihnya tanggung jawab penyelenggara kegiatan.

Implikasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan sulaman *kapalo samek* oleh lembaga PKK di Kanagarian Kamang Mudiak

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut (Sos, 2020). Implikasi yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun tampaknya program pelatihan sulaman *kapalo samek* ini masih belum tercapai apabila dilihat dari aspek kesejahteraan ini. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, didapatkan informasi bahwa kebutuhan hidup mereka masih belum terpenuhi. Kebutuhan hidup yang tidak hanya bersifat primer namun kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier.

Namun, terdapat juga implikasi positif yang dirasakan oleh peserta pelatihan khususnya mereka yang sudah membuka usaha sulaman, yaitu: mereka dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya. Menurut (Wadu, 2018) keterampilan merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan adanya pelatihan sulaman tersebut peserta pelatihan dapat mengenal dasar-dasar menyulam sehingga memiliki keterampilan untuk menambah produktivitas.

Selain itu, terbukanya lapangan usaha dari pelatihan sulaman *kapalo samek*. Berdasarkan informasi dari TP PKK, diketahui 3 peserta pelatihan sulam sudah mendapatkan tambahan penghasilan dari pelatihan yang diberikan. Adapun jenis jenis sulaman yang dihasilkan dalam bentuk baju dan selendang. Keuntungan yang didapat dari usaha sulaman mulai dari Rp.100.000 hingga Rp.300.000. Meskipun tidak semua peserta pelatihan mampu memanfaatkan ilmu dari pelatihan tersebut.

Dari sisi implementasi program pemerintah, kegiatan pelatihan ini merupakan suatu keberhasilan tersendiri bagi Nagari. Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban pemerintah Nagari adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Nurdin, 2014) yang menjelaskan bahwasanya pemerintah menjadi salah satu faktor penting berhasilnya program pemberdayaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan sulaman *kapalo samek* oleh lembaga PKK di Kanagarian Kamang Mudiak masih belum optimal dalam memberdayakan masyarakat. Dimana program pelatihan yang dirancang belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi keluarga meskipun sudah ada beberapa dari masyarakat yang menjadikannya sebagai peluang usaha namun jumlahnya masih sedikit.

Hal ini akibat dari beberapa kendala: *pertama*, pembatasan peserta pelatihan yang hanya dikhususkan bagi masyarakat terpilih dan anggota TP PKK. *Kedua*, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang sulaman. *Ketiga*, TP PKK terlihat hanya sekedar menjalankan program lembaga saja tanpa adanya dampak yang nyata dari program tersebut. *Keempat*, kurang maksimalnya pelaksanaan yang dilakukan akibat keterbatasan biaya. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat bisa terlibat dalam pelatihan yang diberikan.

Terlepas dari kendala tersebut, pelaksanaan pelatihan sulaman *kapalo samek* dapat dirasakan dampak positif, setidaknya oleh 3 orang peserta pelatihan. Mereka yang cukup kreatif kemudian membuka usaha sulaman dengan menerapkan ilmu seperti jenis-jenis sulaman, teknik sulaman serta bahan dan alat sulaman yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Mereka kemudian membuka usaha sulaman dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sekitarnya. Namun dalam hal pemberdayaan masyarakat, program nagari dapat dijalankan meskipun program tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawati, D. P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi (studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Herlina, Siti & Sholeh Hidayat & Irwan Djumena. (2017). Manajemen Pelatihan Hantaran dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Warga Belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. 1(1). 5-7
- Mardikanto, T., & Soebinto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, D., & E. Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish publisher.
- Maryani, Dedeh & Ruth, Roselin. E. N. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Padillah, Ipah & S. Sholih & Mochamad Naim. (2019). Analisis Program Pelatihan Keterampilan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Vol 3(2).
- Rahmawati, Destri. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. 1(1). 82-83.
- Riana, N. R, dkk. (2014). Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemberdayaan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan

Miftahul Jannah, Henni Muchtar, Maria Montessori, Al Rafni. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Sulaman Kapalo Samek di Nagari Kamang Mudiak, Kabupaten Agam*

Keterampilan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(5). 853-854

Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(1), 62–71.

Yulimarni & Nofi, Rahmanita. (2018). Peningkatan Kreativitas Kelompok Pkk Dusun Kebon Baru Kec. Lubuk Alung melalui Pelatihan sulaman. *Jurnal Abdimas Mandiri*. 2(2).

[Peraturan dan Undang-Undang](#)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014

Pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020

Data Kanagarian Kamang Mudiak

Data TP PKK Kamang Mudiak